



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, perlu adanya standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi.
6. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Penyelenggara pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum, dan instansi pemerintah.
9. Biaya pelayanan adalah segala pungutan dengan nama atau sebutan apapun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan pelayanan, penyelenggara wajib menerapkan prinsip :

- a. kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- b. kepastian yaitu persyaratan, prosedur, biaya, waktu penyelesaian dan pejabat yang memberikan pelayanan;
- c. akurasi yaitu produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah;
- d. keamanan yaitu proses pelayanan dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
- e. tanggung jawab yaitu pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan;
- f. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan yaitu tersedianya sarana pelayanan dan pendukung lainnya yang memadai;
- g. kemudahan akses pelayanan yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan mudah dijangkau oleh masyarakat,
- h. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun dan ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; dan
- i. kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;

- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- e. Izin Lokasi;
- f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Izin Gangguan (IG);
- h. Izin Kursus/Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta;
- i. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta;
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- k. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
- l. Izin Penelitian/Riset;
- m. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- n. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- o. Izin Usaha Industri (IUI);
- p. Tanda Daftar Industri (TDI);
- q. Izin Perluasan Industri (IPI);
- r. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- s. Izin Praktek Perawat;
- t. Izin Praktek Bidan;
- u. Izin Optik;
- v. Izin Praktek Fisiotherapis;
- w. Izin Klinik:
- x. Izin Rumah Sakit (Khusus Rumah Sakit Klas C dan D);
- y. Izin Laboratorium Kesehatan;
- z. Izin Apotek;
- aa. Izin Pedagang Eceran Obat;
- bb. Izin Pemberantasan Hama (*Pest Control*);
- cc. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan (Badan Usaha, Perusahaan dan Koperasi);
- dd. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan (Izin Pertambangan Rakyat);
- ee. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan (Badan Usaha, Koperasi, Perseorangan);
- ff. Izin Usaha Angkutan Umum;
- gg. Izin Trayek;
- hh. Izin Insidental;
- ii. Izin Pengelolaan Tempat Khusus Parkir;

- jj. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- kk. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata;
- ll. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyediaan Akomodasi;
- mm. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- nn. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Kawasan Pariwisata;
- oo. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- pp. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Daya Tarik Wisata;
- qq. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- rr. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Pramuwisata;
- ss. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- tt. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- uu. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- vv. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Tirta;
- ww. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha SPA;
- xx. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah;
- yy. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah;
- zz. Izin Penurapan Mata Air;
- aaa. Izin Pengambilan Air Tanah;
- bbb. Izin Usaha Peternakan;
- ccc. Izin Praktek Dokter Hewan;
- ddd. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner;
- eee. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
- fff. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- ggg. Izin Usaha dan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;

- hhh. Izin Usaha Penggabungan (*Merger*) Penanaman Modal; dan
- iii. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
- (2) Kecuali Izin Lokasi, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditandatangani oleh Bupati.

BAB IV

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Komponen standar pelayanan, meliputi :
- a. jenis pelayanan;
 - b. dasar hukum;
 - c. persyaratan;
 - d. biaya;
 - e. waktu penyelesaian;
 - f. mekanisme pelayanan;
 - g. mekanisme pengaduan pelayanan;
- (2) Penjabaran Komponen Standar Pelayanan dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan, dasar hukum, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan sesuai jenis izin yang diajukan.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan lainnya secara lengkap dan benar dan diserahkan ke loket penerima untuk diteliti kelengkapannya.
- (3) Permohonan dan persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon oleh petugas loket penerima untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (4) Permohonan dan persyaratan yang sudah lengkap dibuatkan tanda terima berkas permohonan serta disampaikan kepada pemohon melalui loket pelayanan.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan permohonan diterima atau ditolak, dapat dilakukan survei pencocokan data dengan keadaan lapangan yang dilakukan oleh Tim.
- (2) Untuk jenis pelayanan tertentu yang sifatnya sederhana dan persyaratannya telah lengkap serta benar tidak diperlukan survei.
- (3) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, atas diterima atau ditolaknya permohonan izin.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur Instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan diterbitkan Surat Izin/Keputusan, dan bagi perizinan yang ada retribusinya dibuatkan perhitungan biaya untuk diserahkan kepada pemohon melalui loket pelayanan.
- (2) Berdasarkan perhitungan biaya, pemohon membayar retribusi melalui loket pembayaran/kasir dan selanjutnya pemohon mengambil Surat Izin/Keputusan dengan menunjukkan kuitansi pembayaran dan tanda terima berkas permohonan melalui loket pelayanan.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai ketentuan, dikembalikan berkas permohonannya yang disertai Surat Penolakan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (2) Surat Penolakan beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke pemohon paling lambat sesuai batas waktu penyelesaian masing-masing jenis pelayanan.
- (3) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu wajib menyampaikan tembusan Surat Izin/Keputusan atau Surat Penolakan kepada Instansi teknis terkait paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Izin/Keputusan atau Surat Penolakan diterbitkan.

Pasal 9

Untuk memperjelas berkas permohonan, setiap pemohon wajib memberikan keterangan dan/atau data pendukung lainnya yang benar dan lengkap kepada petugas.

BAB VI

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan disertai identitas yang jelas.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu wajib menanggapi setiap aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sejak aduan diterima.

Pasal 11

- (1) Pengaduan pelayanan disampaikan secara langsung, melalui telepon, surat, *e-mail*, *website*, dan/atau *short message service (sms)*.
- (2) Pengaduan yang disampaikan secara langsung disampaikan melalui petugas loket pengaduan dan informasi.
- (3) Pengaduan menggunakan telepon, surat, *e-mail*, *website*, dan/atau *sms* disampaikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Pasal 12

Pengaduan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat konstruktif akan ditindaklanjuti oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 44 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 April 2013
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 April 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 11